



**KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal: Madiah	Kelas: 34.5.06
Terima: 01 MAR 2007	PAU
Oleh: [Signature]	k
Fungsional: [Signature]	

IRVAN DWI PANGGA
NIM. 020710101081

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

**KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**



**KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IRVAN DWI PANGGA

NIM. 020710101081

Pembimbing :

Dr. J.J.SETYABUDHI, S.H., M.S.

NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP. 132 304 778

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2007

MOTTO

*Hacking adalah ilmu pengetahuan dan bukanlah kejahatan,
hacking adalah kemajuan teknologi dan merupakan revolusi teknologi.*

*Yang jahat bukanlah hacking tapi orang yang
memanfaatkan hacking untuk tujuan yang tidak baik.*

(Dani Firman Syah)*



* Syah, Dani Firman. 2005. *Tip dan Trik Computer Hacking Edisi Kedua*. Yogyakarta : Ardi Publishing hal ix

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRVAN DWI PANGGA

NIM : 020710101081

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2007

Yang menyatakan,



IRVAN DWI PANGGA

NIM. 020710101081

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan sebagai bentuk rasa cinta, sayang dan hormat penyusun kepada :

1. Bapakku Suyoso Hendrasyah dan Ibuku Sunarti yang tercinta atas curahan kasih sayang, nasehat, dukungan dan do'a serta pengorbanannya yang tulus.
2. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan.
3. Kakakku Evrilia Iryanti dan Adikku Yosita Tria Syofi atas segala perhatian, dukungan, motivasi, kasih sayang, dan doa.
4. Guru-guruku sejak TK sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji,

Ketua,



H. MULTAZAM M., S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338

Sekretaris,



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Anggota Penguji,

1. Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096



2. I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

Oleh :

IRVAN DWI PANGGA
NIM. 020710101081

Pembimbing.



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Pembantu Pembimbing.



I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 778

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penyusun mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. J.J.Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan penyusun;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah membantu menentukan kelulusan penyusun;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kukuh Achmadi, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penyusun;
7. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penyusun mengikuti kuliah;
8. Bapak, Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak, Ibu dan Kakak serta Adikku yang senantiasa memberikan doa dan nasehat serta motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai;

10. Adikku Elyn yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan selama proses penyelesaian skripsi ini;
11. Sobat-sobatku mantan kontrakan Al Qossam, Tsalis, Rumadi, Dani, Dian, Daniel, Johan, Galih, bang Edi, Rahmat, Mas Fajar, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah membantuku melalui masa kuliah;
12. Bapak Suwondo selaku bapak kost di Jalan Bengawan Solo I/41a yang telah memberikan nasehat-nasehat yang positif;
13. Teman-temanku kontrakan, Mada, Edi, Ugik, Nanang, Doni, Bayu, Sefri, dan Rahmat serta *General's Community* yang telah banyak membantuku;
14. Teman-teman dan kawan-kawan di organisasi lembaga pers mahasiswa (Imparsial) yang telah memberikan wacana dan membantu dalam berproses serta ilmu yang tidak didapat dari kampus.

Atas segala bentuk perhatian, pengarahan, motivasi, dan bantuan dari pihak-pihak tersebut diatas, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah swt.

Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca serta dapat dijadikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, 16 Januari 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Manfaat Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Tinjauan Pustaka	10

2.3.1 Alat Bukti dan Teori Sistem Pembuktian	10
2.3.2 Ruang Lingkup Surat Elektronik (E-mail).....	14
2.3.3 Metode <i>Interpretasi</i>	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Surat Elektronik (<i>E-mail</i>) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	24
3.2 Kajian Pembaharuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	32

BAB IV PENUTUP


4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Penipuan Melalui E-Mail
- Lampiran II** : Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat
- Lampiran III** : Digital Forensik, Menelusuri Email Palsu
- Lampiran IV** : Kebijakan Mengenai *Unsolicited Commercial E-Mail* Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Masyarakatnya
- Lampiran V** : Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan



RINGKASAN

Kajian Yuridis Surat Elektronik (E-mail) Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, Irvan Dwi Pangga, 020710101081, 2007, 38 hlm.

Pengaruh dari pertumbuhan teknologi informasi membawa masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka, praktis dan efisien. Kehadiran *internet* membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Kenyataan ini dapat saja membawa dampak positif maupun negatif. Penggunaan informasi elektronik dan komunikasi elektronik mau tidak mau mengundang pertanyaan mengenai ketentuan hukum yang terkait dengannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, data atau media elektronik belum termasuk di dalamnya sehingga dalam undang-undang tersebut lebih menekankan bentuk tertulis sebagai suatu bukti yang lebih kuat dalam hubungan hukum. Didasarkan hal tersebut maka saya tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA.**

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua) yaitu : *Pertama*, kajian mengenai surat elektronik (e-mail) apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan pidana; dan yang *Kedua*, yakni terkait mengenai pembaharuan Pasal 184 KUHP apakah perlu diubah karena ada perkembangan teknologi berkaitan dengan bukti surat.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, untuk mengkaji dan mengetahui apakah surat elektronik (*e-mail*) dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam peradilan pidana; dan *Kedua*, Untuk mengkaji dan mengetahui apakah Pasal 184 KUHP perlu diubah karena ada perkembangan teknologi yang berkaitan dengan bukti surat.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu : *Pertama*, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Kedua*, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. *Ketiga*, metode pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan dan melalui internet.

Ke empat, analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode *preskriptif normatif* yang selanjutnya untuk menarik kesimpulan menggunakan metode *deduktif*.

Analisis yang dilakukan didasarkan dengan menggunakan metode *interpretasi*, maka surat elektronik termasuk alat bukti dalam peradilan pidana. Hal tersebut didasarkan bahwa perkembangan teknologi yang dinamis menyebabkan perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based* sehingga bentuk-bentuk surat yang semula hanya ditulis dengan kertas menjadi surat dengan sarana elektronik. Surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila ada hubungan dengan alat bukti yang lain (Pasal 187 huruf d KUHAP). Oleh karena sifat dari metode penafsiran bersifat subyektif (tergantung kemampuan orang yang menafsirkan), maka pembaharuan terhadap Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah tidak perlu dilakukan perubahan, sebab yang harus dilakukan perubahan atau *revisi* terhadap KUHAP yaitu dengan memasukkan pengertian "surat" sehingga ruang lingkup surat tersebut dapat diketahui.

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu : *Pertama*, surat elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan pidana; dan yang *Kedua*, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang seharusnya dilakukan terhadap KUHAP ialah dengan menambah pengertian/definisi mengenai kata "surat".

Saran yang dapat disampaikan yaitu *Pertama*, agar hakim lebih berani dalam mengambil atau melakukan metode penafsiran terhadap istilah-istilah dalam perundang-undangan yang belum ada dan melakukan usaha-usaha dalam peningkatan pengetahuan para hakim; *Kedua*, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan elektronik.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dewasa ini telah mengubah pola hidup masyarakat, baik dalam hal perilaku maupun gaya hidup. Pengaruh dari pertumbuhan teknologi informasi membawa masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka, praktis dan efisien. Masyarakat tidak lagi hanya menerima akses informasi dari media massa yang perlu menunggu waktu sehari atau satu jam. Dengan kehadiran teknologi ini, informasi yang diinginkan dapat didapatkan dalam hitungan menit atau detik, yakni melalui media internet.

Kehadiran *internet* membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Kenyataan ini dapat saja membawa dampak positif maupun negatif. Kekhawatiran yang sering muncul seiring kehadiran teknologi informasi berupa internet, terletak pada dampak negatif, diantaranya gambar pornografi, pengambilan informasi secara ilegal, transaksi *money laundering* hingga penyalahgunaan surat elektronik (*e-mail*), dan sebagainya.

Penggunaan sistem elektronik telah menciptakan suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi ini. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based* (Makarim, 2004: 415). Informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) dalam perkembangannya semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi ini, telah dikenal transaksi di dunia bisnis secara elektronis atau yang disebut sebagai *E-transaction* (transaksi elektronik). Sedangkan transaksi elektronik ini pasti akan menggunakan jalur komunikasi elektronik, baik dengan *e-mail*, *fax*, *telex* dan lain sebagainya.

Perkembangan surat elektronik (*e-mail*) tidak terlepas dari pada perkembangan teknologi informasi. Apabila surat biasa membutuhkan waktu beberapa hari atau minimal satu hari dari alamat pengirim untuk sampai pada

alamat tujuan. Tetapi dengan menggunakan surat elektronik (*e-mail*) hanya membutuhkan hitungan menit atau detik untuk pengiriman surat.

Seperti disebutkan di atas bahwa suatu perubahan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Demikian juga dengan surat elektronik (*e-mail*) yang juga dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Penggunaan informasi elektronik dan komunikasi elektronik mau tidak mau mengundang pertanyaan mengenai ketentuan hukum yang terkait dengannya. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan positif di Indonesia, data atau media elektronik belum termasuk di dalamnya sehingga dalam hukum positif tersebut lebih menekankan bentuk tertulis sebagai suatu bukti yang lebih kuat dalam hubungan hukum.

Penyalahgunaan *e-mail* untuk melakukan kejahatan memang sangat dimungkinkan sekali untuk dilakukan, misalnya penipuan, *e-mail* sebagai sarana penyebaran virus dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana hukum positif kita menyikapi hal tersebut? Seperti yang telah diketahui bahwa dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwasannya "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sehingga kejahatan yang menggunakan media elektronik (*e-mail*) harus diproses oleh hukum walaupun dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum dinyatakan secara tegas untuk mengakui keabsahan dari alat bukti elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan *internet* telah membuka kemungkinan munculnya aktivitas di seluruh bidang dan kategori. Namun demikian hal tersebut belum diimbangi dengan kesiapan dunia hukum dan

alat perlengkapannya. Kejahatan *cyber* bukanlah suatu bentuk kejahatan sederhana, karena pembuktiannya yang sulit dan seringkali dihadapkan pada belum adanya peraturan yang jelas dan tegas.

Didasarkan hal tersebut di atas maka saya tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang demikian, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Apakah surat elektronik (*e-mail*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana?
2. Apakah Pasal 184 bagian keempat KUHAP yang bertitel Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa perlu diubah karena ada perkembangan teknologi yang berkaitan dengan bukti surat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Mengkaji dan mengetahui apakah surat elektronik (*e-mail*) dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
- b. Mengkaji dan mengetahui apakah Pasal 184 KUHAP perlu diubah karena ada perkembangan teknologi yang berkaitan dengan bukti surat.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum dan Alma Mater;
- b. Dijadikan bahan pengembangan ilmu hukum.

1.4 Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya menggunakan cara atau metode tertentu. Ciri dari karya tulis ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kepastian hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya bahan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap perundang-undangan yang terkait permasalahan dengan beranjak dari prinsip-prinsip hukum, dimana prinsip-prinsip hukum tersebut berasal dari pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum sehingga terbentuk suatu konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian (Marzuki, 2005:96-137).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005:155).

Sumber bahan hukum sekunder dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Literatur yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi;
- 2) Artikel, karya tulis ilmiah dari *internet*;
- 3) Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan mempelajari literatur, meneliti peraturan perundang-undangan, makalah, surat kabar, dan karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji;

b. Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode *preskriptif normatif* yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan *preskripsi* (petunjuk) mengenai apa yang seyogyanya (Marzuki, 2005:35). Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Fakta

Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan komputer telah mengakibatkan berkembangnya modus operandi kejahatan. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam ilmu hukum dikenal adagium *ubi societas ibi ius* yang lebih mengungkapkan bahwa hukum pada dasarnya senantiasa berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi antara hukum sejalan dengan perkembangan perubahan dari masyarakat sehingga di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Sedangkan dari sudut pandang kejahatan bahwa *crime is a product of society itself*, yang makna sederhananya dapat diartikan kejahatan itu adalah produk dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kejahatan pun dapat dikatakan berkembang terus sesuai dengan perubahan atau perkembangan masyarakat sehingga hukum yang ada dan hidup di masyarakat dituntut harus sesuai atau mengikuti perkembangan jaman.

Disadari atau tidak, tingkat penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya, Indonesia dijuluki dunia sebagai negara kriminal internet. Bahkan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar pelanggar internet terbesar di dunia (www.pikiran-rakyat.com).

Di tengah-tengah perkembangan dunia informasi yang semakin menekankan keefisienan, peran dari surat elektronik (*e-mail*) sangat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi hal tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan *e-mail* untuk melakukan kejahatan. Berikut ini dikemukakan beberapa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan *e-mail* :

1. Macquarie Bank (www.macquarie.com)

Informasi yang dikeluarkan oleh Macquarie Bank, disebutkan bahwa adanya penipuan terbaru melalui *e-mail* yang dapat mencuri *ID (Identity)* dan *password* dari nasabah. Penipuan melalui *e-mail* tersebut menyebar melalui media Internet dengan subyek "*Warning! Check your computer, there is new viruses you*

may be infected!". *E-mail* ini berisi '*link*' ke situs-situs internet palsu yang akan mendownload suatu "*keystroke logger*" yang kemudian mencuri *user ID* dan *password* nasabah apabila mengakses situs perbankan tersebut.

Macquarie Bank dan beberapa bank lain menjadi sasaran penipuan melalui *e-mail*. *E-mail* tersebut dikirim oleh orang-orang yang mengaku sebagai wakil dari Macquarie Bank. Dalam beberapa kasus, mereka menggunakan nama sejumlah eksekutif senior Macquarie Bank. *E-mail* terakhir berisi pemberitahuan pada penerima bahwa mereka telah memenangkan undian di luar negeri atau bagian dari harta warisan yang besar.

E-mail lain meminta informasi pribadi seperti PIN (*Personal Identification Number*) atau *password* dan berisi '*link*' ke situs internet palsu tetapi kelihatan seperti asli Macquarie, sedangkan seperti kebanyakan bank lain, Macquarie Bank tidak akan pernah meminta pada nasabahnya untuk meminta PIN atau *password* rekening mereka. *E-mail* ini merupakan penipuan dan telah dilaporkan kepada pihak berwenang.

2. Skandal Mark Foley (Kompas, Kamis 5 Oktober 2006)

Skandal ini terjadi di Amerika Serikat, di mana Mark Foley yang merupakan mantan anggota DPR AS dari Partai Republik telah menggunakan media surat elektronik (*e-mail*) untuk mengirimkan pesan kepada remaja-remaja putra yang menjadi petugas pembantu di Capitol Hill. Permasalahannya pada kasus ini yakni bahwa Mark Foley yang mewakili sebagian Palm Beach County, Florida adalah seorang homoseksual yang mengirimkan pesan-pesan "panas" kepada remaja putra tadi. Skandal tersebut akhirnya diketahui oleh *ABC News*, yang kemudian memberitakan hal tersebut sehingga menyebabkan mundurnya Mark Foley dari anggota DPR AS. Perbuatan itu dapat menimbulkan pandangan negatif baik, terhadap citra dari DPR AS maupun kerusakan politis partai Republik yang kemudian menyebabkan dilakukannya penyidikan oleh petugas penegak hukum Florida.

Didasarkan fakta-fakta tersebut maka kejahatan melalui media *e-mail* dimungkinkan dapat terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dalam kenyataannya sendiri bahwa media *e-mail* tersebut belum secara tegas diakui sebagai salah satu

alat bukti dalam KUHAP. Sehingga walaupun ada suatu kasus misalkan penipuan dengan media *e-mail* maka korban enggan untuk melaporkannya kepada penyidik karena belum terakomodasinya alat bukti elektronik ke dalam KUHAP. Dengan demikian berarti terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* (fakta hukum yang ada) dengan *das sein*.

2.2 Dasar Hukum

Analisis permasalahan memerlukan dasar hukum sebagai landasan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini. Dasar hukum yang digunakan oleh penyusun guna membahas permasalahan dalam skripsi ini, antara lain :

A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 16 ayat (1) :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 28 ayat (1) :

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 183 :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 184 ayat (1) :

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 186 :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Pasal 187 :

Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

2.3 Tinjauan Pustaka

2.3.1 Alat Bukti dan Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan acara pembuktian, maka akan menentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti dalam suatu perkara pidana ditentukan dalam hasil pembuktian. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti/ dapat dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang maka terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menurut Harahap (1993:793) pengertian dari pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam kaitannya dengan pembuktian maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai alat bukti dan teori pembuktian yang dianut dalam hukum pidana.

A. Alat Bukti

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat-alat bukti ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut, masing-masing alat bukti dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 27 menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (KUHAP Pasal 1 butir 28).

3. Surat

Definisi surat dalam KUHP dan KUHAP secara langsung tidak diketemukan sehingga membutuhkan pengertian menurut tata bahasa.

Pengertian surat menurut Asser-Anema (Hamzah, 2005 : 271), surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* (Black, 1990: 903), *Letter is one of the arbitrary marks or characters constituting the alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or articulations of the human organs of speech*. Secara sederhana dapat diartikan yakni, surat adalah segala macam tanda baca yang berbentuk alphabet dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara atau artikulasi organ bicara manusia.

Dalam Pasal 187 KUHAP, suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ialah :

- surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bentuk surat yang disebut pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b dan c adalah surat resmi yang dibuat pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan surat pada huruf d Pasal 187 KUHAP merupakan bentuk surat pada umumnya yang tidak diperbuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya diperbuat tanpa sumpah.

Surat huruf d ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang tetapi surat bentuk ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat penilaian pembuktian apabila isi surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (KUHAP Pasal 188 ayat (1)).

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (KUHAP Pasal 189 ayat (1)).

B. Teori Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut Harahap (1997:797-799), dalam teori sistem pembuktian terdapat beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu :

- a. *Conviction-in time*;
- b. *Conviction-raisonnee*;
- c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif;
- d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

Lebih lanjut Harahap (1997:797-799) menjelaskan ke empat teori sistem pembuktian tersebut sebagai berikut :

a. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim. Sehingga keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini tentu mempunyai kelemahan yakni hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup

terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa

Keyakinan hakimlah yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada hakim sehingga keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction-raisonnee*

Dalam sistem inipun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi” ... dalam arti keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonnee harus dilandasi oleh “reasoning” atau alasan-alasan. Dan *reasoning* itu sendiri harus *reasonable* yakni keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa ... Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi peranan hakim pada sistem ini hanyalah menjadi robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian ini “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ... Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktiannya kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.

Dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian maka jelas bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut ditunjukkan bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, harus :

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”,
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2.3.2 Ruang Lingkup Surat Elektronik (*e-mail*)

Penggunaan jaringan Internet ini, bisa bermacam-macam dan bagi masyarakat yang sudah mengenal internet dan menggunakan media ini untuk tujuan apapun, pasti mengenal apa yang disebut sebagai surat elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-mail*. Lingkup penggunaan *e-mail* sebenarnya didasarkan pada bentuk interaksi yang pribadi sifatnya, dimana *e-mail* merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan mempergunakan jaringan yang menghubungkan antara pihak pengirim dan pihak penerima informasi tersebut. Penggunaan *e-mail* telah sangat luas, hal ini disebabkan keuntungan-keuntungan yang didapat dengan mempergunakan *e-mail*, maka jarak yang terentang antara pengguna seakan ditiadakan sehingga lebih menghemat waktu dan uang, dan tanpa terhalang oleh perbedaan budaya yang mungkin timbul akibat perbedaan negara. Sehingga pertukaran pengetahuan, ide-ide, pendapat maupun barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan ekonomis.

A. Pengertian *e-mail*

Dalam kamus istilah komputer dan informatika, *e-mail* adalah surat menyurat melalui internet. Pengguna dapat bertukar berita. Berita-berita itu akan dikumpulkan dalam sebuah *file* untuk pengalamanan yang berupa *mailbox*,

sehingga pengguna dapat membaca berita yang ditujukan kepadanya kapan saja (Maleseno, 2003 : www.ilmukomputer.com)

Wenny Setiawati (www.lkht.net) menyebutkan bahwa *E-mail* adalah suatu penyampaian informasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk surat yang dibuat, dikirimkan dan diterima dengan mempergunakan komputer yang terhubung dengan komputer lain baik dengan jaringan lokal atau jaringan Internet. Sedangkan Downing dan Covington (1992: 126) memberi definisi tentang *electronic mail* adalah sistem surat elektronik memungkinkan seseorang mengetik pesan pada satu komputer atau terminal dan kemudian mengirimkan pesan tersebut ke komputer atau terminal lain. Pesan tersebut akan disimpan hingga penerima memilih untuk membacanya


Didasarkan pengertian tentang *e-mail* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-mail* adalah surat menyurat melalui jaringan komunikasi baik pesan tertulis, pesan grafik maupun suara dimana pesan yang dikirimkan disimpan dalam kotak surat elektronik yang diberikan kepada pemakai pada jaringan dan dapat dilihat, disimpan atau dihapus oleh penerima tergantung dari kemampuan program *e-mail*. Contoh penyedia jasa layanan *e-mail* yaitu www.yahoo.com, www.plasa.com, www.eudoramail.com dan lain sebagainya

B. Proses pengiriman *e-mail*

Proses pengiriman *e-mail* mirip proses pengiriman surat pos. pertama adalah pengirim menulis surat, kemudian mengirimkan ke kantor pos, lalu surat akan mengalir dari kantor pos terdekat dengan alamat pengirim, kemudian ke kantor pos pusat pengirim dan surat sampai ke kantor pos pusat alamat tujuan, selanjutnya surat diantarkan ke kantor pos terdekat dengan alamat tujuan dan akhirnya surat daintarkan ke alamat tujuan.

Aliran surat pos tersebut (Hartono, 2006 : www.puji.bbblm.go.id) adalah sebagai berikut :

Gambar Aliran Surat Pos



Menurut aturan penulisan surat dengan Pos, di halaman depan terdapat alamat pengirim dan di halaman belakang terdapat alamat tujuan. Pihak kantor Pos tetap mengantarkan surat ke alamat tujuan walaupun alamat pengirimnya salah bahkan dipalsukan asalkan alamat tujuan jelas. Akan tetapi yang tidak dapat dipalsukan adalah bahwa surat akan mendapatkan stempel dari kantor pos-kantor pos yang dilewatinya sehingga surat pos dapat *ditrace*.

Ada dua komponen dalam proses pengiriman *e-mail* (Hartono, 2006 : www.puji.bbblm.go.id), yaitu :

1. MUA (*Mail User Agent*) yang digunakan sebagai *interface* dalam menulis atau membaca surat, seperti Microsoft Outlook;
2. MTA (*Mail Transfer Agent*) yang bertugas mengantarkan *e-mail*, seperti Postfix, Sendmail, Qmail. MTA ini seperti kantor Pos pada proses pengiriman *e-mail* yang akan mengirimkan dan memberikan stempel pada setiap *e-mail*.

Dalam proses pengiriman dan penerimaan *e-mail* yang melalui jaringan *internet*, ada beberapa pihak yang berperan didalamnya, yaitu :

- Operator tujuan (*destination operator*)

E-mail yang mempergunakan Internet diproses dengan melewati tahapan pengirim (*asal/origination*), *relay* dan operator sistem penerima (*host*). Operator dari pihak yang dituju biasanya merupakan suatu organisasi atau individu yang bertanggung jawab pada *host* yang menempatkan *e-mail* baru ke *internet*. Sedangkan operator *relay* adalah perantara bagi *transmisi e-mail* antara sistem pengirim dan penerima. Operator tujuan adalah seseorang atau suatu organisasi yang memelihara atau mengawasi suatu jasa yang disediakan olehnya kepada penerima *e-mail* dan memperbolehkan penerima untuk mengakses *e-mail* tersebut dengan mempergunakan suatu *account*. Operator tujuan juga dapat menyediakan jasa *relay* dan jasa pengiriman untuk pengguna yang sama yang merupakan penerima. Ketiga istilah khusus ini dipergunakan disini daripada istilah *Internet Service Provider (ISP)*, karena banyak orang yang mempergunakan jasa *e-mail* dari organisasi yang bukan merupakan ISP.

- Penerima (*recipient*)

Penerima adalah seseorang yang menerima *e-mail* (program juga dapat menerima *e-mail* tetapi mereka mewakili seseorang). Kebanyakan dari penerima *e-mail* daridua jenis pengirim yaitu orang lain atau agen *mailing list*

- Agen *mailing list* (*Mailing List Agent/MLA*)

MLA sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa MLA adalah bentuk khusus dari *relay e-mail* dan banyak MLA dikontrol oleh manusia tetapi ada pula yang berjalan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya. Tetapi MLA tidak dapat disebut sebagai penerima karena bukan merupakan tujuan akhir dari pesan atau *e-mail*

C. *E-mail* Palsu

Seseorang dapat dengan mudah menuliskan *e-mail* dengan alamat yang dipalsukan akan tetapi hal yang tidak dapat dipalsukan adalah stempel pada *header e-mail* yang diberikan oleh *Mail Transfer Agent* (MTA) "Kantor Pos" sehingga *e-mail* palsu dapat ditelusuri dari mana asal pengirim *e-mail* palsu tersebut.

Contoh (Hartono, 2006 : www.puji.bblm.go.id), di sini akan dituliskan *e-mail* palsu dari (students.ee.itb.ac.id) dan dikirimkan ke puji_bandung@yahoo.com akan tetapi alamat *e-mail* pengirim dipalsukan dengan "undian@sctv.co.id"

```
*****
students.ee.itb.ac.id : /home/alkebumeny
alkebumeny >> telnet mx.itb.ac.id 25
Trying 167.205.1.70...
Connected to mx.itb.ac.id.
Escape character is '^]'.
220 mx4.itb.ac.id ESMTP Postfix
HELO localhost
250 mx4.ITB.ac.id
MAIL FROM: undian@sctv.co.id
250 Ok
RCPT TO: puji_bandung@yahoo.com
250 Ok
```


DATA
 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
 To: puji_bandung@yahoo.com
 From: undian@sctv.co.id
 Subject: Selamat, Anda menang undian

Selamat, Anda menang undian. Harap datang ke SCTV 1 Juni 2006 ke kantor informasi

250 Ok: queued as AF3CF4AC21
 quit
 221 Bye
 Connection closed by foreign host.

E-mail ini akan sampai dengan ke inbox puji_bandung@yahoo.com yang secepatnya seolah-olah e-mail berasal dari undian@sctv.co.id

D. Menelusuri *E-mail* Palsu

Setiap *e-mail* yang dikirimkan oleh *user*, MUA tidak menyertakan *header* pada *e-mail*. Untuk menelusuri *e-mail* palsu harus dengan melihat *header e-mail*, misalkan pada yahoo di bawah *e-mail* sebelah kanan ada link "*FULL HEADER*", kliklah untuk melihat *header e-mail* (Hartono, 2006 : www.puji.bbilm.go.id).

Header e-mail yang sampai ke inbox "puji_bandung" yang seolah-olah berasal dari undian@sctv.co.id

 X-Apparently-To: puji_bandung@yahoo.com via 209.191.87.49; Sun, 21 May 2006 18:33:54 -0700
 X-Originating-IP: [167.205.23.6]
 Return-Path: <undian@sctv.co.id>
 Authentication-Results: mta294.mail.scd.yahoo.com from=sctv.co.id; domainkeys=neutral (no sig)
 Received: from 167.205.23.6 (EHLO mx1.itb.ac.id) (167.205.23.6) by mta294.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Sun, 21 May 2006 18:33:54 -0700
 Received: from mx4.ITB.ac.id (mx4.itb.ac.id [IPv6:2001:d30:3:5::69]) by mx1.itb.ac.id (Postfix) with ESMTP id 8A957FA730 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:32:28 +0700 (WIT)
 Received: from localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75]) by mx4.ITB.ac.id (Postfix) with ESMTP id 41A0E4AC58 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:32:40 +0700 (WIT)
 Received: from mx4.ITB.ac.id ([167.205.1.69]) by localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75]) (amavisd-new, port 10004) with ESMTP id 21071-09 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:33:58 +0000 (UTC)

Received: from localhost (students.ee.ITB.ac.id [167.205.67.188]) by mx4.ITB.ac.id (Postfix) with SMTP id AF3CF4AC21 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:30:30 +0700 (WIT)

To: puji_bandung@yahoo.com
From: undian@sctv.co.id Add to Address Book Add Mobile Alert
Subject: Selamat, Anda menang undian
Message-Id: <20060522013030.AF3CF4AC21@mx4.ITB.ac.id>
Date: Mon, 22 May 2006 08:30:30 +0700 (WIT)
Virus-Scanned: antivirus-ITB
Content-Length: 82

Selamat, Anda menang undian. Harap datang ke SCTV 1 Juni 2006 ke kantor informasi

E-mail di atas seolah-olah berasal dari "undian@sctv.co.id" akan tetapi kalau kita telusuri stempel *header* nya, tidak satupun stempel yang menunjukkan bahwa *e-mail* pernah singgah di MTA (kantor Pos) SCTV, MTA yang seharusnya memberikan stempel pada *e-mail* tersebut

Menurut Hartono (2006 : www.puji.bbim.go.id), cara membaca stempel pada *header e-mail* adalah dari bawah ke atas sehingga dapat ditelusuri aliran *e-mail* tersebut.

+ Received: from localhost (students.ee.ITB.ac.id [167.205.67.188]) by mx4.ITB.ac.id
"Seseorang dari students.ee.itb.ac.id menulis surat dan dikirimkan "Kantor Pos" mx4.itb.ac.id"

+ Received: from mx4.ITB.ac.id ([167.205.1.69]) by localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75])
"Mx4.itb.ac.id mengirimkan ke antivirus.itb.ac.id (untuk scan virus)"

+ Received: from localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75]) by mx4.ITB.ac.id (Postfix)
"(setelah *e-mail* discan) antivirus.itb.ac.id mengirimkan lagi ke mx4.ITB.ac.id"

+ Received: from mx4.ITB.ac.id (mx4.itb.ac.id [IPv6:2001:d30:3:5::69]) by mx1.itb.ac.id (Postfix)
"mx4.ITB.ac.id mengirimkan ke mx1.itb.ac.id"

+ Received: from 167.205.23.6 (EHLO mx1.itb.ac.id) (167.205.23.6) by mta294.mail.scd.yahoo.com with SMTP;
"mx1.itb.ac.id mengirimkan ke mta294.mail.scd.yahoo.com"

Akhirnya sampailah *e-mail* yang seolah-olah dari undian@setv.co.id ke MTA di yahoo.com ke user "puji_bandung" di mesin 209.191.87.49 (web37311.mail.mud.yahoo.com.)

Dilihat dari *header e-mail*, *e-mail* palsu dapat ditelusuri dari mana asalnya, akan tetapi tidak dapat diketahui siapa orang yang melakukannya karena yang tercatat adalah *IP Address* atau *domain* Mesin, seperti contoh di atas, yang dapat diketahui hanya seseorang dari mesin "students.ee.itb.ac.id" tidak ada stempel "Puji Hartono" atau *account* "alkebumeny" sebagai penulis *e-mail* palsu tersebut.

2.3.3 Metode Interpretasi

Pengertian *Interpretasi* atau penafsiran peraturan undang-undang menurut Soeroso(2004:97) ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian obyektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum. Pengertian obyektif adalah mungkin berbeda dengan pengertian subyektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. Sebab jika tidak demikian dan tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan-aturan tadi tidak dapat digunakan untuk waktu yang keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat, sehingga tidak dapat mengikuti kehidupan dan pertumbuhan rakyat. Akibatnya ialah bahwa aturan-aturan hukum lalu dirasa sebagai penghalang perkembangan masyarakat (Moeljatno, 2002:11).

Didasarkan tujuan *interpretasi* yang dimaksudkan untuk mengetahui pengertian obyektif, maka merupakan kewajiban bagi hakim untuk melakukan penafsiran terhadap kata-kata dalam undang-undang yang kurang jelas atau samar-samar sedangkan undang-undang tidak memberikan penjelasannya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Soeroso (2004:99) menyatakan bahwa pembuat undang-undang tidak

menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran sehingga tidak ada keharusan untuk berpegang pada cara penafsiran tertentu. Berikut ini adalah beberapa cara dan metode penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim dalam menafsirkan undang-undang.

A. Cara Penafsiran, yaitu :

- 1) Penafsiran dalam pengertian subyektif dan obyektif (Soeroso, 2004: 97).
 - Subyektif ialah apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang;
 - Obyektif ialah apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
- 2) Penafsiran dalam pengertian sempit dan luas (Soeroso, 2004: 97-98).
 - Pengertian sempit (*restriktif*) yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya : barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja;
 - Pengertian secara luas (*ekstensif*) ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya, misalnya : barang yang dulunya hanya diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba sekarang juga termasuk aliran listrik (*Arrest Hoge Raad* Belanda tanggal 23 Mei 1931).
- 3) Penafsiran dilihat dari sumbernya (Soeroso, 2004: 98).
 - *Otentik*, ialah penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum;
 - *Doktrinair* atau ilmiah, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis;
 - Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu.

B. Metode Penafsiran, yaitu:

1) Penafsiran Gramatikal.

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tepat (Soeroso, 2004: 99).

Apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata di dalam undang-undang yang bersangkutan. Hakim harus mencari arti kata-kata itu dalam kamus atau meminta penjelasan-penjelasan dari para ahli bahasa serta harus mencari jalan lain, misalnya mencari sejarah penggunaan kata-kata tersebut (pada waktu undang-undang itu ditetapkan) dan lain sebagainya.

2) Penafsiran Historis.

Penafsiran ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan ini hakim mengetahui maksud dari pembuatnya (Soeroso, 2004: 100)

Penafsiran historis dibagi dalam :

- penafsiran menurut sejarah pembuatan undang-undang (*wethistorische interpretatie*)
- penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*).

3) Penafsiran Sistematis.

Menurut Soeroso (2004:102), penafsiran sistematis ialah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud.

4) Penafsiran Sosiologis.

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai

dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat (Soeroso, 2004: 104).

5) Penafsiran Otentik.

Penafsiran otentik (*authentieke interpretatie*) ialah penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun sehingga bersifat subyektif (Soeroso, 2004:107).

6) Penafsiran Perbandingan.

Penafsiran perbandingan ialah penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial (Soeroso, 2004: 108).

7) Penafsiran Futuristis

Menurut Mertokusumo (1988:149), bahwa metode ini adalah berusaha untuk menafsirkan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

8) Penafsiran Interdisipliner.

Penafsiran ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum (misal hukum perdata dengan asas-asas hukum publik) (Bhakti, 2000: 12)

9) Penafsiran Multidisipliner.

Menurut Bhakti (2000:12) dalam penafsiran multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum atau hakim membutuhkan *verifikasi* dan bantuan dari disiplin ilmu yang lain (Bhakti, 2000:12).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Didasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Surat elektronik (*e-mail*) dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Hal tersebut dilandasi dengan metode *interpretasi* (metode penafsiran) sebagai metode dalam penemuan hukum (*rechtvinding*) sehingga melalui metode *interpretasi* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surat elektronik termasuk alat bukti dalam perkara pidana.
- b. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang seharusnya dilakukan terhadap KUHAP ialah dengan menambah pengertian/definisi mengenai kata "surat" sebab selama ini pengertian mengenai "surat" itu sendiri tidak terdapat dalam KUHAP sehingga jika hal tersebut digunakan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan surat elektronik (*e-mail*) maka masih diperlukan metode penafsiran dan bukan menggunakan metode penafsiran otentik.


4.2. Saran

Didasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Agar hakim lebih berani dalam mengambil atau melakukan metode penafsiran terhadap istilah-istilah dalam perundang-undangan yang belum ada sehingga kesan hakim di Indonesia yang condong berpaham *legisme* mulai berubah sebab Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut paham/aliran *rechtvinding* (penemuan hukum). Sedangkan dalam melakukan metode *interpretasi* tergantung dari tingkat pengetahuan hakim dalam menafsirkan surat elektronik (*e-mail*) sebab tingkat pengetahuan dari para hakim di Indonesia tidak sama. Disamping itu juga diperlukan usaha-usaha dalam

peningkatan pengetahuan para hakim, misalnya melalui pelatihan-pelatihan dalam menangani kejahatan elektronik, memasukkan kurikulum mengenai kejahatan elektronik pada Fakultas Hukum.

- b. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Menyelaraskan dengan konvensi internasional dimaksudkan karena karakteristik kejahatan elektronik yang tidak mengenal batas negara sehingga dibutuhkan kerjasama internasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan :

- Bhakti, Yudha. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung : Alumni.
- Black, Henry Cambell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn : West Publishing Co.
- Downing, Douglas dan Michael Covington. 1992. *Kamus Istilah Komputer*. Jakarta : Erlangga.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Universitas Jember. 2005. *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan UNEJ.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Koran / Internet :

<http://www.hukumonline.com/berita.asp>. Berita. 2006. *Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat (Revisi KUHAP)*. [9 Desember 2006]

<http://www.ilmukomputer.com/kamusti.pdf>. Maleseno, Andino. 2003. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*. [6 September 2006]

http://www.lkht.net/artikel_pertopik.php?subtema=cybercrime. Setiawati, Wenny. 2004. *Kebijakan Mengenai Unsolicited Commercial E-mail sebagai suatu bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya*. [6 September 2006]

http://www.macquarie.com/id/id/fraudulent_emails.htm. Macquarie. 2006. *Waspada! penipuan melalui email – BERITA TERBARU*. [21 September 2006]

<http://www.m4rt3n.com/menu.php?bab=News&file=article&sid=87>. Artikel. 2004. *Negara Mana Sarang Cybercrime*. [6 September 2006]

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/02.htm>. Icha. 2002. *Indonesia Masuk 10 Besar Negara "Cyber Crime"*. [6 September 2006]

<http://www.puji.bbim.go.id/blog/cat/index/9>. Hartono, Puji. 2006. *Digital Forensik, Menelusuri Email Palsu*. [21 September 2006]

Kompas. *Bush Berang pada Skandal Mark Foley*. Kamis 5 Oktober 2006

LAMPIRAN I
PENIPUAN MELALUI E-MAIL





Waspada! penipuan melalui email – BERITA TERBARU

*** Penipuan terbaru melalui email dapat mencuri user ID dan password Anda. Ketahuilah bahwa penipuan baru melalui email sedang menyebar melalui Internet dengan subyek "Warning! Check your computer, there is new viruses you may be infected! ". Email-email ini berisi 'link' ke situs-situs internet palsu yang akan mendownload suatu "keystroke logger" yang kemudian mencuri user ID dan password Anda apabila Anda mengakses situs perbankan tersebut. Segera hapus email-email seperti ini dan jangan buka linknya.***

Baru-baru ini Macquarie Bank dan beberapa bank lain menjadi sasaran penipuan melalui email. Email-email tersebut dikirim oleh orang-orang yang mengaku sebagai wakil dari Macquarie Bank. Dalam beberapa kasus, mereka menggunakan nama sejumlah eksekutif senior Macquarie Bank. Email-email terakhir berisi pemberitahuan pada penerima bahwa mereka telah memenangkan lotre di luar negeri atau bagian dari harta warisan yang besar. Ini sejenis dengan "the Nigerian letter" atau penipuan biaya dimuka (advance fee).

Email-email lain meminta informasi pribadi seperti PIN atau password dan berisi 'link' ke situs internet palsu tetapi kelihatan seperti asli. Macquarie, seperti kebanyakan bank lain, tidak akan pernah meminta pada nasabahnya untuk menyingkap PIN atau password rekening mereka. Macquarie Bank dan para eksekutif senior kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan penipuan-penipuan ini. Email-email ini merupakan penipuan dan telah dilaporkan kepada pihak berwenang.

Apa yang harus Anda lakukan jika Anda menerima pertanyaan

Jika Anda menerima email sedemikian atau email apapun yang dicurigai merupakan kegiatan penipuan yang berhubungan dengan Macquarie, mohon untuk tidak menanggapi. Segera hubungi bagian Operational Risk dengan mengirim email ke Report_scams@macquarie.com. Sedapat mungkin, kirimlah email tersebut sebagai attachment, bukan sekedar memforwardnya, karena ini akan membantu mengidentifikasi penulis dan sumbernya.

Apa yang dilakukan Macquarie tentang hal ini?

Kami menganggap kegiatan penipuan ini dengan sangat serius. Segala penipuan yang

seolah-olah berhubungan dengan Macquarie dikirim kepada pihak berwenang untuk pelacakan dan penyelidikan. Macquarie Bank bekerja sama dengan industri dan pihak berwenang dalam upaya memberantas kegiatan penipuan ini. Ini mencakup upaya lintas yurisdiksi untuk menutup situs-situs internet, alamat-alamat email dan nomor-nomor telepon yang digunakan oleh pihak penipu.

Bagaimana agar Anda dapat tercegah dari penipuan?

Sementara ini, perlindungan yang terbaik bagi Anda sebagai nasabah kami dan masyarakat umum adalah mengikuti petunjuk-petunjuk berikut:

- jangan sekali-kali mengakses situs Macquarie Bank darilink dalam email, terutama situs-situs yang memerlukan informasi pribadi Anda (Kode Akses dan password Macquarie). Selalu gunakan alamat internet yang lengkap <WWW.MACQUARIE.COM.AU>.
- sewaktu menggunakan Internet Banking, perhatikan lambang gembok terkunci (locked padlock) di pojok kanan bawah penelusur Anda.
- pastikan agar komputer Anda mempunyai peranti lunak anti-virus dan firewall terbaru.
- jangan tanggapi dan hapus spam, email berantai dan junk email.
- pastikan agar password Anda tetap rahasia. Gantilah password Anda secara berkala.
- periksalah aktivitas rekening Anda secara berkala untuk transaksi yang tidak diizinkan.
- lindungi informasi pribadi Anda sepanjang waktu, waspadalah terhadap penipuan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penipuan dan cara-cara untuk melindungi diri Anda, Anda dapat mengunjungi FIDO, bagian konsumen dari situs internet Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (Australian Securities and Investments Commission/ASIC) <http://www.fido.asic.gov.au/> atau <http://www.scamwatch.gov.au/>.

Informasi penting

© 2002-2006 Macquarie Group

Semua cabang perusahaan Macquarie yang disebutkan pada halaman ini bukan badan yang menerima deposit menurut Undang-undang Perbankan (Persemakmuran) 1959 atau peraturan undang-undang perbankan yang relevan di Indonesia. Kewajiban cabang perusahaan tersebut bukan merupakan deposito atau tanggungan lain dari Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL). MBL tidak menjamin atau memberi jaminan sehubungan dengan kewajiban cabang perusahaan tersebut, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

http://www.macquarie.com/id/id/fraudulent_emails.htm, Macquarie, 2006. *Waspadai*

penipuan melalui email – BERITA TERBARU. [21 September 2006]

LAMPIRAN II

ALAT BUKTI ELEKTRONIK KIAN MENDAPAT TEMPAT





Sabtu, 9 Desember 2006



Klinik | Agenda

Berita

LOGIN

Nama :

Password :

[\[Daftar Disini\]](#) [\[Lupa\]](#)

Aktual

RUU Dewan Penasehat P
Rapat Paripurna DPR Kamis mengesahkan RUU Dewan Presiden menjadi Undang-
satu fraksi pun yang menolak menyatakan keberatan atas dimaksud. Masalah yang b adalah kedudukan Dewan keanggotannya. Dewan tid dengan lembaga (tinggi) n menteri, tetapi bertanggung kepada Presiden. Mengena meminta agar anggota Dew tidak rangkap jabatan...

Terbaru

- 8/12/06 [Berita](#)
Pancasila, Solusi Amp
Pembaharuan Hukum
- 8/12/06 [Berita](#)
Sembunyikan Nurdin
Burhanudin Divonis 3
Bulan
- 8/12/06 [Berita](#)
BI-KPK, Kerja bareng
Korupsi
- 8/12/06 [Berita](#)
MA Minta Komisi Yudi
Pintu
- 8/12/06 [Berita](#)
REITs, Wahana Invest
Terbentur Masalah Pa
- 17/11/06 [Wawancara](#)
P. Agus Pambudhi: Pa
Publik dalam Penyusu
Sangat Rendah
- 1/12/06 [Fokus](#)
RUU Pengendalian Da
Tembaku: Antara Cu
dan Kesehatan
- 9/8/06 [Profil](#)
Andi Samsan Nganro:
Karena Dicintai

Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat Revisi KUHAP

[10/7/06]

Badan Legislasi DPR mulai mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap revisi KUHAP.

Pekan lalu, misalnya, Universitas Parahyangan Bandung sudah memberikan masukan. Masukan itu pada umumnya menguraikan pentingnya revisi terhadap KUHAP. "Banyak perkembangan yang belum tercover," ujar Gandjar Pranowo, anggota Baleg kepada *hukumonline*.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan banyak hal yang perlu disempurnakan dari KUHAP. Salah satu yang krusial adalah mengenai alat bukti. "Dalam era digital, era *paperless*, akan terasa lucu kalau KUHAP tidak mengatur soal alat bukti elektronik," ujarnya.

Hal senada dikemukakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim. Perkembangan alat bukti begitu cepat, sementara KUHAP tidak mungkin diubah dalam waktu singkat. Edmon berharap pengertian alat bukti 'surat' dalam pasal 184 KUHAP tidak lagi diartikan secara *letterlijk* oleh aparat penegak hukum.

Alat bukti surat merupakan terjemahan dari '*document*'. Menurut Edmon, yang dikatakan dokumen tidak terbatas hanya surat. Bila ada tulisan lain yang mengandung informasi dan relevan bagi kasus maka bisa dimajukan di persidangan sebagai alat bukti surat. Seyogianya tidak terjadi lagi pemahaman bahwa surat harus ada secara fisik dalam bentuk kertas. Sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim mestinya menggali, memahami dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam draft revisi KUHAP, untuk melakukan penelusuran terhadap data elektronik maka penyidik berhak membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file computer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya jika data tersebut diduga keras mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Tersebar

Penggunaan alat bukti berupa alat penyadap dan rekaman video sebenarnya telah diterapkan di dalam kasus Bom Bali I, 2002 lalu. Dalam menggunakan alat bukti ini penyidik merujuk pada pasal 27 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Meskipun mengundang kontroversi namun JPU bersikukuh bahwa pembacaan keterangan saksi dari Malaysia dan Singapura

Isu Hangat

- Edisi Lebaran 1427H
- Kasus Hukum Gelora
- Seleksi Hakim Agung
- Revisi KUHP
- Class Action Terhadap PERADI/PUPA

yang tidak dapat hadir ke persidangan adalah sah karena sesuai deskripsi alat bukti dalam undang-undang.

Selain dalam tindak pidana terorisme, penyidik KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Wewenang ini dicantumkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian pula yang diatur dalam RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Tentu saja, informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan ini mengacu kepada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik diakui sederajat dengan tulisan di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan.

Sebenarnya perluasan alat bukti ini perlu dilakukan dalam rangka mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang semakin berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kegiatan surat-menyurat (e-mail) sampai transaksi ekonomi berskala besar dapat dilakukan lewat internet sehingga bukan tidak mungkin ada tindak pidana yang melibatkan kegiatan tersebut di atas.

Terbatasnya jumlah alat bukti yang terdapat di dalam KUHP yang sekarang bukan berarti membatasi pula penyidik untuk memajukan dokumen elektronik sebagai alat bukti di dalam persidangan.

Pertentangan Privasi

Privasi adalah prinsip yang mutlak dalam dunia telekomunikasi di Indonesia. Oleh karena itu harus tetap dijaga meski ada peraturan mengenai diperbolehkannya penyadapan oleh penyidik. Penyidik harus memiliki ijin tertulis untuk melakukan penyadapan dan penyadapan baru boleh dilakukan setelah surat tersebut keluar. Edmon Makarim berpendapat bahwa pada dasarnya penyidik tidak boleh merekam tanpa ada dasar kecurigaan hukum terlebih dahulu.

Mengenai permasalahan apabila aturan mengenai alat bukti diperluas apakah pengetahuan hakim mengenai teknologi informasi cukup memadai ataukah tidak, Edmon Makarim optimis bahwa hakim Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup mengingat mereka tentunya sudah biasa mengoperasikan alat-alat komunikasi berteknologi canggih seperti contohnya *handphone*.

(CRRM-5)

Berita Terkait

- [20/6/05] Berita : *Dissenting Opinion* Belum Diatur dalam RUU KUHP
- [2/1/06] Berita : Masalah KUHP Setelah Berlaku Hampir Seperempat Abad
- [4/1/06] Berita : 24 Tahun KUHP, Hak atas Bantuan Hukum Sering Diabaikan

Kirim Tanggapan

Cetak Artikel Ini

Kirim ke Teman

Tanggapan

penyelesaian R-KUHP

[10/7/06] - Yang penting bagi kita kapan selesainya?dibahas terus kapan akan jadinya masa akan terus

LAMPIRAN III

DIGITAL FORENSIK, MENELUSURI EMAIL PALSU



Digital Forensik, Menelusuri Email Palsu

May 22, 2006, 10:06 am

Posted by puji in Networking, Security

EMAIL dan SURAT POS

Proses pengiriman E-Mail mirip proses pengiriman surat pos. Pertama yang dilakukan adalah pengirim menulis surat, kemudian memposkannya, kemudian surat akan mengatir dari kantor pos terdekat dengan alamat pengirim, kemudian ke kantor pos pusat pengirim dan kemudian surat sampai ke kantor pos pusat alamat tujuan, kemudian surat diantarkan ke kantor pos terdekat dengan alamat tujuan, dan akhirnya Pak Pos mengantarkannya ke alamat tujuan.

Aliran surat Pos sbb:

Rumah pengirim -> Kantor Pos Terdekat Pengirim -> Kantor Pos Pusat Pengirim
-> Kantor Pos Pusat Penerima -> Kantor Pos terdekat Penerima -> Rumah Penerima

Dalam aturan penulisan surat dengan Pos, di halaman depan terdapat alamat pengirim dan di halaman belakang terdapat alamat tujuan. Pak Pos tetap dengan senang hati mengantarkan surat ke alamat tujuan WALAUPUN alamat pengirimnya salah bahkan dipalsukan ASALKAN alamat tujuan jelas. Akan tetapi yang tidak dapat dipalsukan adalah bahwa surat akan mendapatkan stempel dari kantor pos-kantor pos yang dilewatinya sehingga surat pos dapat ditrace.

Dalam proses pengiriman email ada 2 komponen:

+ MUA (Mail User Agent) yang digunakan sebagai user interface dalam menulis/membaca surat, seperti Outlook, Pine, dll

+ MTA (Mail Transfer Agent) yang bertugas mengantarkan email, seperti Postfix, Sendmail, Qmail. MTA ini seperti kantor Pos pada proses pengiriman email yang akan mengirimkan dan memberikan stempel pada setiap email.

Standar penulisan email diatur dalam RFC822 (<http://www.ietf.org/rfc/rfc0822.txt>)


EMAIL DENGAN ALAMAT PENGIRIM PALSU

Seseorang dapat dengan mudah menuliskan email dengan alamat yang dipalsukan akan tetapi hal yang tidak dapat dipalsukan adalah stempel pada header email yang diberikan oleh MTA "Kantor Pos" sehingga email palsu dapat ditelusuri dari mana asal pengirim email palsu tersebut.

Sebagai contoh, saya akan menulis email palsu dari tempat saya (students.ee.itb.ac.id) dan dikirimkan ke "puji_bandung@yahoo.com". akan tetapi alamat email pengirim saya palsukan dengan "undian@sctv.co.id"

Sep 2006

S	M	T	W	T	F	S
						1 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
<<						>>



Recent posts

- Digital Forensik, Menelusuri Email Palsu
- Wasiat Bohong dari Syaikh Ahmad' (Penjaga Kubur Rasulullah)
- ModSecurity, Open Source Web Application Firewall
- Setting waktu sistem pada Linux
- Writing tresno jalaran sing hiyo
- ISO 8859-1 (Latin-1) Characters List
- Legowo
- Anti Sasser -LSASS Ascii
- Daftar ulang domain IDN

Archives

- May 2006
- March 2006
- February 2006
- December 2005
- November 2005
- October 2005
- September 2005
- August 2005

Categories

- General
- Islamic World
- Lecture, AMIK
- WDC Network
- Networking, Security
- Robotics, Control

```
students.ee.itb.ac.id : /home/alkebumeny
alkebumeny => telnet mx.itb.ac.id 25
Trying 167.205.1.70...
Connected to mx.itb.ac.id.
Escape character is '^]'.
220 mx4.itb.ac.id ESMTP Postfix
HELO localhost
250 mx4.ITB.ac.id
MAIL FROM: undian@sctv.co.id
250 Ok
RCPT TO: puji_bandung@yahoo.com
250 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF> <CR><LF>
To: puji_bandung@yahoo.com
From: undian@sctv.co.id
Subject: Selamat, Anda menang undian
```

Selamat, Anda menang undian. Harap datang ke SCTV 1 Juni 2006 ke kantor informasi

```
250 Ok: queued as AF3CF4AC21
quit
221 Bye
Connection closed by foreign host.
```

Email ini akan sampai dengan ke inbox puji_bandung@yahoo.com yang sepintas seolah-olah email berasal dari undian@sctv.co.id

MEHEUSURI EMAIL PALSU

Dengan alasan kenyamanan, MUA tidak menyertakan header pada email. Untuk menelusuri email palsu harus dengan melihat header email, pada yahoo dibawah email sebelah kanan ada link "FULL HEADER", kliklah untuk melihat header email.

OK, sekarang kita lihat email yang sampai ke inbox "puji_bandung" yang seolah-olah berasal dari "undian@sctv.co.id", saya sertakan headernya

```
*****
X-Apparently-To: puji_bandung@yahoo.com via 209.191.87.49; Sun, 21 May 2006 18:33:54 -0700
X-Originating-IP: [167.205.23.6]
Return-Path: <undian@sctv.co.id>
Authentication-Results: mta294.mail.scd.yahoo.com from=sctv.co.id; domainkeys=neutral (no sig)
Received: from 167.205.23.6 (EHLO mx1.itb.ac.id) (167.205.23.6) by mta294.mail.scd.yahoo.com with SMTP; Sun, 21 May 2006 18:33:54 -0700
Received: from mx4.ITB.ac.id (mx4.itb.ac.id [IPv6:2001:d30:3:5::69]) by mx1.itb.ac.id (Postfix) with ESMTP id 8A957FA730 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:32:28 +0700 (WIT)
Received: from localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75]) by mx4.ITB.ac.id (Postfix) with ESMTP id 41A0E4AC58 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:32:40 +0700 (WIT)
Received: from mx4.ITB.ac.id ([167.205.1.69]) by localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75]) (amavisd-new, port 10004) with ESMTP id 21071-09 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:33:58 +0000 (UTC)
Received: from localhost (students.ee.ITB.ac.id [167.205.67.188]) by mx4.ITB.ac.id (Postfix) with SMTP id AF3CF4AC21 for <puji_bandung@yahoo.com>; Mon, 22 May 2006 08:30:30 +0700 (WIT)
```

```
To: puji_bandung@yahoo.com
From: undian@sctv.co.id Add to Address Book Add Mobile Alert
Subject: Selamat, Anda menang undian
```

Search

Search

Links

NewOrder.Box.5k
HackThisSite.Org
Packet Storm
RootThisBox.org

Message-Id: <20060522013030.AF1CF4AC21@mx4.ITB.ac.id>
Date: Mon, 22 May 2006 08:30:30 +0700 (WIT)
Virus-Scanned: antivirus-ITB
Content-Length: 82

Selamat, Anda menang undian. Harap datang ke SCTV 1 Juni 2006 ke kantor
Informasi

Email seolah-olah berasal dari "undian@sctv.co.id" akan tetapi kalau kita telusuri stempel
headernya, tidak satupun stempel yang menunjukkan bahwa email pernah singgah di MTA
"kantor Pos" SCTV, MTA yang seharusnya memberikan stempel pada ental tersebut

Cara membaca stempel pada header email adatah dari dari bawah ke atas sehingga dapat
ditelusuri aliran email tersebut.

+ Received: from localhost (students.ee.ITB.ac.id [167.205.67.188]) by mx4.ITB.ac.id
"Seseorang dari students.ee.itb.ac.id menulis surat dan dikirimkan "Kantor Pos" mx4.itb.ac.id"

+ Received: from mx4.ITB.ac.id ([167.205.1.69]) by localhost (antivirus.itb.ac.id
[167.205.1.75])
"Mx4.itb.ac.id mengirimkan ke antivirus.itb.ac.id (untuk scan virus)"

+ Received: from localhost (antivirus.itb.ac.id [167.205.1.75]) by mx4.ITB.ac.id (Postfix)
"(setelah email discan) antivirus.itb.ac.id mengirimkan lagi ke mx4.ITB.ac.id"

+ Received: from mx4.ITB.ac.id (mx4.itb.ac.id [IPv6:2001:d30:3:5::69]) by mx1.itb.ac.id
(Postfix)
"mx4.ITB.ac.id mengirimkan ke mx1.itb.ac.id"

+ Received: from 167.205.23.6 (EHLO mx1.itb.ac.id) (167.205.23.6) by
mta294.mail.scd.yahoo.com with SMTP;
"mx1.itb.ac.id mengirimkan ke mta294.mail.scd.yahoo.com"

Dan akhirnya sampailah email yang seolah-olah dari undian@sctv.co.id ke MTA di yahoo.com
ke user "puji_bandung" di mesin 209.191.87.49 (web37311.mail.mud.yahoo.com.)

Dari header email, email palsu dapat ditelusuri dari mana asalnya, akan tetapi TIDAK dapat
diketahui siapa orang yang melakukannya karena yang tercatat adalah IP Address atau domain
Mesin, seperti contoh diatas, yang dapat diketahui hanya seseorang dari mesin
"students.ee.itb.ac.id" tidak ada stempel "Puji hartono" atau account saya "aikobumeny"
sebagai penulis email palsu tersebut

Mail this Printer friendly

LAMPIRAN IV

**KEBIJAKAN MENGENAI *UNSOLICITED COMMERCIAL E-MAIL*
SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA
TERHADAP MASYARAKATNYA**



site under construction - situs dalam pengembangan

Halaman Depan
Tentang Situs
Tentang LKHT
Perspektif
Tinjauan
Koleksi
Kontak

Cybercrime

Wenny Setiawati tayang: 31/7/2004

KEBIJAKAN MENGENAI *UNSOLICITED COMMERCIAL e-MAIL* SEBAGAI SUATU BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP MASYARAKATNYA

PENGANTAR

Pada milenium baru ini, semua orang telah mengakui betapa perkembangan teknologi informasi telah sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan telah mengubah pola-pola hubungan sosial, perekonomian dan politik. Salah satu teknologi informasi yang mengalami perkembangan pesat dalam penggunaan maupun teknologinya adalah Internet. Internet adalah jaringan informasi yang menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya dalam suatu jaringan informasi yang lebih luas lagi yang sering disebut sebagai cyberspace. Dalam buku *Internet Law A Practical Guide for Business* yang ditulis oleh Michael Chissick dan Field Fisher Waterhouse, dijelaskan bahwa istilah cyberspace memiliki pengertian sebagai dunia virtual yang ada dan terdiri dari pertemuan antara komputer-komputer, jaringan telekomunikasi dan media digital.

Penggunaan jaringan Internet ini, bisa bermacam-macam dan bagi masyarakat yang sudah mengenal internet dan menggunakan media ini untuk tujuan apapun, pasti mengenal apa yang disebut sebagai surat elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-mail. E-mail adalah suatu penyampaian informasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk surat yang dibuat, dikirimkan dan diterima dengan mempergunakan komputer yang terhubung dengan komputer lain baik dengan jaringan lokal atau jaringan Internet. Lingkup penggunaan e-mail sebenarnya berdasarkan pada bentuk interaksi yang pribadi sifatnya, dimana e-mail merupakan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan mempergunakan jaringan yang menghubungkan antara pihak pengirim dan pihak penerima informasi tersebut. Penggunaan e-mail telah sangat luas, hal ini disebabkan keuntungan-keuntungan yang didapat dengan mempergunakan e-mail, maka jarak yang terentang antara pengguna seakan ditiadakan sehingga lebih menghemat waktu dan uang, dan tanpa terhalang oleh perbedaan budaya yang mungkin timbul akibat perbedaan negara. Sehingga pertukaran pengetahuan, ide-ide, pendapat maupun barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan ekonomis.

APA ITU e-MAIL?

Tetapi dengan perkembangan teknologi ternyata telah mempengaruhi ruang lingkup penggunaan e-mail. Karena kalau melihat perkembangan penggunaan e-mail pada saat ini, dimana penyediaan fasilitas e-mail ini ada yang dilakukan oleh suatu internet service provider (ISP), telah menyadari bahwa fasilitas e-mail telah menjadi sangat kompleks sifatnya, baik dari segi teknologi maupun dari segi fungsinya. Contohnya, dalam fasilitas e-mail yang ada sekarang ini, dimana terdapat banyak fasilitas yang dapat mempermudah pengirim dalam melakukan pengiriman e-mail ke banyak pihak, atau pengirim dapat mengirimkan e-mail yang diterimanya ke pihak lain tanpa harus mengulang mengetik seluruh isi e-mail. Dalam proses pengiriman dan penerimaan e-mail yang melalui jaringan internet, ada

HUKUM TELEMATIKA

- ▶ Telekomunikasi
- ▶ e-Commerce
- ▶ e-Government
- ▶ Cybercrime
- ▶ e-Finance
- ▶ Kekayaan Intelektual
- ▶ Hukum Media
- ▶ Kapita Selekta

beberapa pihak yang berperan didalamnya, yaitu:

Operator tujuan (destination operator)

E-mail yang mempergunakan Internet diproses dengan melewati tahapan pengirim (asal/origination), relay dan operator sistem penerima (host). Operator dari pihak yang dituju biasanya merupakan suatu organisasi atau individu yang bertanggung jawab pada host yang menempatkan e-mail baru ke internet. Sedangkan operator relay adalah perantara bagi transmisi e-mail antara sistem pengirim dan penerima. Operator tujuan adalah seseorang atau suatu organisasi yang memelihara atau mengawasi suatu jasa yang disediakan olehnya kepada penerima e-mail dan memperbolehkan penerima untuk mengakses e-mail tersebut dengan mempergunakan suatu account. Operator tujuan juga dapat menyediakan jasa relay dan jasa pengiriman untuk pengguna yang sama yang merupakan penerima. Ketiga istilah khusus ini dipergunakan disini daripada istilah Internet Service Provider (ISP), karena banyak orang yang mempergunakan jasa e-mail dari organisasi yang bukan merupakan ISP.

Penerima (recipient)

Penerima adalah seseorang yang menerima e-mail (program juga dapat menerima e-mail, tetapi mereka mewakili seseorang). Kebanyakan dari penerima menerima e-mail dari dua jenis pengirim yaitu orang lain atau agen mailing list.

Agen mailing list (mailing list agent/MLA)

MLA adalah suatu program software yang bertindak seperti penerima, hanya saja melakukan proses khusus lagi terhadap e-mail yang diterima, yaitu mengirimkan kembali e-mail tersebut ke daftar penerima. Sehingga dapat dikatakan bahwa MLA adalah bentuk khusus dari relay e-mail. Banyak MLA dikontrol oleh manusia tetapi ada pula yang berjalan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia didalamnya. Tetapi MLA tidak dapat disebut sebagai penerima karena bukan merupakan tujuan akhir dari pesan atau e-mail.

UNSOLICITED COMMERCIAL e-MAIL (UCE)

Dalam perkembangannya, dikalangan pengguna Internet sekarang dikenal apa yang disebut dengan istilah unsolicited commercial email (UCE). UCE adalah salah satu permasalahan yang timbul dari penggunaan e-mail yang semakin meluas. Permasalahan yang timbul disini adalah akibat dari penggunaan e-mail untuk tujuan komersial yang melanggar hak orang lain, dimana intinya adalah e-mail yang diterima oleh pemilik alamat e-mail yang tidak menginginkannya. Karena akan berbeda apabila e-mail tersebut memang diminta oleh pengguna e-mail, berarti e-mail komersial tersebut memang diinginkan dan diijinkan pengirimannya oleh pengguna e-mail. Tidak semua e-mail yang bertujuan komersial berarti termasuk ke dalam kategori UCE, karena hanya e-mail komersial yang tidak diinginkan oleh si penerima yang termasuk ke dalam UCE. Dalam prakteknya UCE sering dipersamakan dengan spam mail, tetapi sebenarnya istilah spam memiliki pengertian lebih luas dari UCE yaitu suatu transmisi yang memaksa. Tetapi dapat dikatakan bahwa UCE merupakan bagian dari spam, karena memiliki kriteria yang sama yaitu transmisi yang memaksa, dan dikirimkan secara multiple.

Mengapa UCE menjadi masalah? Pertanyaan ini akan dijawab oleh beberapa faktor di bawah ini, yaitu:

Pengalihan biaya yang harus dikeluarkan

Karena dengan UCE telah mengalihkan hampir seluruh biaya yang harus dikeluarkan ke pihak penerima dan operator tujuan. Contohnya adalah

Digital Repository Universitas Jember

masalah waktu, karena untuk penyedia jasa e-mail, waktu yang diperlukan untuk memproses informasi yang masuk ke dalam server e-mail mereka pada waktu masuknya UCE, lebih banyak dibandingkan e-mail biasa. Tentu saja dengan demikian akan menghambat e-mail lain yang berada dalam status menunggu, dan hal ini juga yang menjadi masalah dalam skema filter, yang bertujuan untuk menyaring e-mail yang masuk, karena waktu yang dibutuhkan akan menjadi lebih lama lagi. Waktu yang banyak terbuang itu akan berakibat pada pemakaian bandwidth yang sia-sia, dan akan mempermahal biaya yang dikeluarkan karena tidak efektifnya penggunaan bandwidth tersebut.

Sedangkan seperti yang diketahui oleh umum bahwa biaya yang dikeluarkan untuk bandwidth mempunyai porsi yang sangat besar dari anggaran biaya suatu penyedia jasa e-mail, yang menyebabkan banyak penyedia jasa e-mail memiliki margin keuntungan yang sangat kecil. Dengan kondisi yang demikian, maka ada tiga pilihan bagi penyedia jasa e-mail untuk dilakukan yaitu 1) biarkan pelanggan yang menerima akibat semakin lambatnya akses Internet, 2) membiayai penambahan bandwidth, atau 3) menaikkan tarif. Tetapi pilihan manapun yang dijalankan oleh penyedia jasa, tetap saja penerima yang akan menanggung akibatnya.

Penipuan

Dalam beberapa kasus, penyedia jasa e-mail dan konsumen telah memasang filter untuk menghambat UCE. Tetapi hanya sedikit keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan filter ini. Ketika pengirim UCE mengetahui ini dan bahwa e-mail yang dikirimkan telah dihambat atau disaring, maka mereka mempergunakan cara lain agar mereka tetap dapat mengirimkan UCE ke penerima tersebut. Caranya adalah dengan memalsukan asal dari pesan mereka. Atau dengan cara lain, yaitu dengan merelay e-mail mereka ke server e-mail dari pihak ketiga yang tidak bersalah. Cara ini menggandakan kerugian yang diderita, yaitu kedua sistem baik sistem penerima maupun sistem relay karena dibajiri oleh pesan yang berganda. Sehingga keluhan dan tuduhan terkadang jatuh ke sistem yang merupakan relay tersebut karena e-mail yang dikirimkan dibuat seakan-akan berasal dari sistem relay itu.

Menghabiskan resources dari pihak lain

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa UCE telah membuat biaya yang dikeluarkan semakin besar dengan penggunaan resources yang sia-sia dari penyedia jasa e-mail dan penerima. Penyedia jasa e-mail akan mengeluarkan biaya yang tidak ekonomis sebagai akibat pemrosesan e-mail yang tidak efisien karena adanya UCE, sedangkan bagi penerima adalah pengeluaran biaya yang lebih mahal karena waktu yang dipergunakan akan semakin banyak dengan tidak efisien, karena e-mail yang diterima adalah UCE yang tidak diinginkan oleh si penerima. Hal ini akan berakibat pada biaya akses dan waktu yang tidak efisien.

Tidak tertampungnya e-mail yang normal

Karena apabila banyak UCE yang dikirimkan pada suatu alamat e-mail maka apabila kuota dari account tersebut sudah habis, akan mengakibatkan e-mail lain yang normal tidak dapat masuk ke mail box alamat tersebut. Tentu saja hal ini akan merugikan si penerima, terutama apabila e-mail normal tersebut mempunyai nilai.

Faktor gangguan

Bagaimanapun UCE merupakan gangguan bagi penerima maupun penyedia jasa e-mail, karena telah menyebabkan tidak tercapainya efisiensi, efektifitas dan tujuan ekonomis dari proses penggunaan e-mail.

Etika

Digital Repository Universitas Jember

UCE adalah suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencurian jasa, penipuan dan kejahatan sehingga melanggar etika antara produsen dan konseumen yang telah ada.

PENGATURAN TERHADAP UCE

Dengan melihat masalah yang ditimbulkan oleh UCE, telah menyadarkan bahwa UCE itu merugikan bagi masyarakat pengguna e-mail. Pemerintah Amerika telah menyadari hal ini, terutama pemerintah negara bagian yang dengan sigap segera mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat praktek UCE, yaitu dengan membentuk kebijakan yang mengatur mengenai masalah UCE. 26 negara bagian dari 52 negara bagian telah mengatur mengenai UCE dalam kebijakannya. Ke-26 negara bagian tersebut adalah (dalam kurung adalah pengesahan dari legislasi tersebut):

Arkansas (April 2001),
California (September 1998),
Colorado (Juni 2000),
Connecticut (Juni 1999),
Delaware (Juli 1999),
Florida (belum disahkan),
Idaho (April 2000),
Illinois (Juli 1999),
Iowa (Mei 1999),
Kentucky (belum disahkan),
Louisiana (Juli 1999),
Maryland (belum disahkan),
Missouri (Juni 2000),
Nevada (Juli 1997),
North Carolina (Juni 1999),
Oklahoma (Juni 1999),
Oregon (belum disahkan),
Pennsylvania (Juni 2000),
Rhode Island (Juli 1999),
South Dakota (Pebruari 2002),
Tennessee (Juni 1999),
Utah (Maret 2002),
Virginia (Maret 1999),
Washington (Maret 1998),
West Virginia (Maret 1999) dan
Wisconsin (Juni 2001).

Rata-rata dari isi kebijakan tersebut memiliki persamaan yaitu mengatur e-mail-e-mail komersial, yang didalamnya termasuk mengenai persyaratan bagaimana suatu e-mail komersial itu dapat dikirimkan dan tidak dapat dikirimkan, serta e-mail yang termasuk ke dalam kategori UCE tidak boleh dikirimkan, dan ada sanksinya.

Pemerintah Amerika mengambil sikap yang demikian dikarenakan ada beberapa aspek yang terkait dengan praktek UCE ini. Pertama, adalah aspek hak asasi manusia, karena seperti yang telah disebutkan pada awal tulisan ini bahwa e-mail adalah salah satu bentuk penyampaian informasi yang pribadi sifatnya. Hal ini tentu dapat dikategorikan sebagai suatu privasi, dimana seorang penerima telah menerima e-mail yang tidak diinginkannya dan telah merugikan, sehingga mengakibatkan terganggunya kenyamanan dari penerima tersebut dalam mempergunakan fasilitas e-mail tersebut. Kedua, adalah aspek perlindungan konsumen, dimana dengan adanya UCE ini, maka merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi konsumennya dari praktek bisnis yang melanggar dan merugikan, termasuk didalamnya cara-cara mengiklankan produknya. Ketiga adalah aspek pidana,

karena tidak ada perjanjian didalamnya sehingga tindakan dari pelaku pengirim UCE tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dari hak-hak orang lain, sehingga dapat dikenakan sanksi.

Sebenarnya praktek yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika ini dapat dijadikan model oleh negara lain dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Karena seperti yang telah diketahui oleh umum dimana dengan semakin majunya teknologi informasi selain menguntungkan juga dapat merugikan. Contohnya adalah seperti UCE ini, dan karena perkembangan teknologi informasi ini dirasakan secara luas di negara-negara di dunia, maka bukannya tidak mungkin bahwa permasalahan yang ada di Amerika juga dapat menimpa negara-negara lain, termasuk Indonesia. Walaupun pemakaian Internet di Indonesia belum merata, tetapi pemerintah sudah seharusnya waspada akan timbulnya kerugian terhadap masyarakatnya akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dicegah penggunaannya. Disinilah pentingnya peran pemerintah sebagai pelindung bagi warga negaranya dalam menikmati hak-hak mereka, sehingga walaupun globalisasi dan teknologi telah membuka hubungan antar manusia dan menghilangkan batas-batas fisik, tetapi warga negara tetap dapat terlindungi dari kemungkinan menderita kerugian akibat dari kemajuan tersebut.

KOMENTAR

Nama

e-Mail

Komentar

Submit

[Halaman depan](#) | [Artikel tentang Cybercrime](#) | [Lihat Komentar](#)

LAMPIRAN V
DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI MASIH
DIPERTANYAKAN



"Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan"

oleh : Rapin Mudiardjo, S.H. *

Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya, tidak perlu menunggu lama agar persoalan bukti elektronik, termasuk e-mail, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. China misalnya, membuat peraturan khusus untuk mengakui data elektronik. Salah satu pasal Contract Law of the People's Republic of China 1999 <http://www.novexcn.com/contract_law_99.html> menyebutkan, "bukti tulisan" yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain: surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks, faksimili, dan e-mail.

Dalam praktek bisnis, keberadaan dokumen elektronik ini menjadi satu konsekuensi dengan perkembangan teknologi. Amerika Serikat telah mengakui dokumen elektronik yang dihasilkan dalam praktek bisnis. Sejak Januari 2001, Divisi Tindak Pidana Komputer dan Hak Milik Intelektual Departemen Kehakiman Amerika telah membuat kebijakan khusus <<http://www.cybercrime.gov/searchmanual.htm>> yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Ditegaskan, jika suatu praktek bisnis yang menggunakan perangkat elektronik (komputer) dalam kegiatan bisnis, maka tidak ada satu alasan untuk menyetarakan dengan tulisan asli. Cakupannya begitu luas, seperti persetujuan, rekaman, kompilasi data dalam berbagai bentuk. Termasuk, undang-undang, opini dan hasil diagnosa yang dihasilkan pada waktu transaksi itu dibuat atau yang dihasilkan melalui pertukaran informasi dengan menggunakan komputer.

Keamanan sistem

Semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengarkan pendapat (keterangan) seorang ahli atau kustodian (dalam pasar modal). Dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis tersebut. Cara di atas disebut sebagai pengakuan yang didasarkan atas kemampuan komputer untuk menyimpan data (computer storage). Pengakuan tersebut sering digunakan dalam praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakan dokumen elektronik dengan dokumen konvensional.

Cara kedua untuk mengakui dokumen elektronik adalah dengan menyandarkan pada hasil akhir sistem komputer. Misalkan, dengan output dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman log in internet, rekaman telepon, dan transaksi ATM. Artinya, dengan sendirinya bukti elektronik tersebut diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali bisa dibuktikan lain, data tersebut bisa di kesampingkan.

Kemudian yang terakhir adalah dengan perpaduan dari dua metode di atas. Beberapa data elektronik dihasilkan oleh output suatu sistem komputer dan proses penyimpanan suatu sistim (computer storage). Dalam konteks ini, barulah tepat jika memperlakukan suatu dokumen elektronik jika ternyata di dalamnya mengandung perpaduan dari dua metode.

Sebenarnya ada satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu data elektronik. Sejauh mana keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Karena biasanya, kejahatan dengan menggunakan komputer (internet) melibatkan orang dalam. Dalam praktek bisnis, keberadaan dokumen elektronik memang tidak bisa dihindari. Transaksi ekspor dan impor (antar negara) sudah sejak lama menggunakan EDI (electronic data interchange). Hampir semua negara di dunia menggunakan dan menerima suatu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan EDI.

Indonesia sudah menggunakan teknologi EDI sejak 1967 hingga saat ini. Namun anehnya, pengadilan sendiri belum menerima bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam konteks ini, tidaklah tepat jika dikatakan Indonesia telah ketinggalan dalam menggunakan data elektronik sebagai bukti transaksi. Dengan adanya internet, seolah ada semacam pengaburan akan adanya pengakuan terhadap data elektronik dalam transaksi. Lalu kemudian orang memperlakukan, apakah data tersebut bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Padahal jika dilihat esensi dari transaksi yang dilangsungkan secara elektronik, sepanjang para pihak tidak berkeberatan dengan prasyarat dalam perjanjian tersebut, segala bukti transaksi yang dihasilkan dalam transaksi tersebut memiliki nilai yang sama dengan dokumen transaksi konvensional.

Menggunakan e-mail sebagai alat bukti

Dapatkah e-mail dijadikan alat bukti di pengadilan? Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan data elektronik, termasuk e-mail, belum diterima sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa. Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan data elektronik tidak setegas di beberapa negara. Padahal apa yang diperjanjikan atau apa yang terjadi secara virtual tersebut secara substantif telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Misalkan perjanjian yang dilakukan secara elektronik melalui e-mail. Si A selaku penjual barang hendak menawarkan suatu barang dengan harga serta spesifikasi barang disertai klausul perjanjian mengenai tata cara penyerahan dan pembayaran harga. Kemudian si B hendak membeli barang dan tidak berkeberatan terhadap cara dan klausul yang ditawarkan oleh si A. Mereka bersepakat menjadikan e-mail tersebut sebagai alat bukti di pengadilan jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, perjanjian yang dilakukan antara A dan B di atas adalah sah. Pasalnya, suatu perjanjian harus didahului adanya kesepakatan (kata sepakat), kecakapan untuk membuat perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu, dan sesuatu yang halal. Jika suatu perjanjian yang dilakukan telah memenuhi keempat syarat tersebut, perjanjian tersebut dinyatakan sah.

Lalu bagaimana jika suatu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Apakah pasal tersebut bisa mengesampingkan kesepakatan dari para pihak. Satu hal yang mungkin dan perlu diingat bahwa perikatan yang diatur di dalam buku tiga KUHPerd sifatnya terbuka. Artinya, sepanjang para pihak menyepakati suatu perjanjian dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan e-mail sebagai bukti transaksi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah. Bukti elektronik tersebut jika dicetak memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya (yang ditentukan di dalam undang-undang).

Beberapa waktu lalu, telah diputus satu kasus pidana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang mengetengahkan bukti e-mail sebagai salah satu alat bukti. Dalam kasus tersebut, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara karena terbukti telah melakukan tindakan cabul berupa penyebaran tulisan dan gambar. Hakim kemudian menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan, apakah bukti e-mail tersebut bisa dimanipulasi. Keterangan ahli tersebut digunakan oleh hakim untuk memastikan apakah dalam transfer data melalui internet mail (e-mail) tersebut telah terjadi tindakan manipulatif. Setelah mendengar keterangan dari saksi ahli, kemudian hakim memutuskan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 282 KUHP.

Terlepas dari salah tidaknya terdakwa, hakim telah menggunakan nalarnya untuk menggunakan bukti tersebut (disamakan) sebagai alat bukti surat yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP. Merujuk pada praktek di Amerika, apa yang dilakukan oleh hakim tidaklah berbeda. Sekali lagi, pengakuan data atau bukti elektronik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Jikapun masih sedikit kasus yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, itu dikarenakan rentannya kemauan dari hakim untuk mempelajari hal-hal baru. Khususnya, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan privat maupun publik.

Keontetikan suatu dokumen

Contoh yang menarik untuk dijadikan rujukan adalah tudingan monopoli yang ditujukan kepada Microsoft <<http://www.wired.com/news/antitrust/>>. Sebagian

besar alat bukti yang disampaikan oleh pemerintah Amerika terhadap Microsoft adalah e-mail yang dikirimkan oleh pegawai di perusahaan Microsoft yang dikirimkan ke masing-masing pihak. Masalahnya, e-mail yang dikirim oleh pegawai kantor tersebut cukup mudah untuk dibuktikan keotentikasiannya. Kecuali bisa dibuktikan lain, e-mail tersebut merupakan alat bukti yang sah di pengadilan.

Secara teknis, bila terdapat satu standar keamanan untuk memberikan jaminan keotentikan suatu dokumen, selayaknya transaksi (pertukaran informasi) yang dilakukan oleh para pihak harus dinyatakan valid dan memiliki nilai pembuktian di pengadilan. Hal ini menjadi penting, karena menyangkut persoalan siapa yang mengirimkan e-mail tersebut. Dengan mengetahui siapa yang mengirimkan, tergugat dapat menjadikan bukti tersebut sebagai dasar untuk melakukan gugatan atau penuntutan.

Kemudian, penggunaan e-mail sebagai alat bukti di pengadilan juga bisa merujuk pada log yang berada pada ISP (Internet Service Provider) dan data RFC (request for comment).

Selain itu, untuk lebih memudahkan perlu diperhatikan juga keberadaan tandatangan elektronik (electronic signature) dalam e-mail tersebut. Tanpa adanya tandatangan elektronik, mungkin agak sulit untuk mendapatkan kepastian siapa pengirim sebenarnya dari e-mail yang menjadi pokok sengketa.

Dalam pertemuan APEC di Bangkok dua tahun lalu, beberapa negara di Asia (Indonesia tidak turut serta) telah membicarakan status dokumen elektronik dan metode otentikasi atas dokumen yang dihasilkan dari proses komputasi. Sebagian besar, negara-negara sepakat membentuk ketentuan khusus untuk mengadopsi perkembangan teknologi. Namun, negara-negara tersebut tidak menyandarkan pada keberadaan teknologi. Artinya, dimungkinkan menggunakan lebih dari satu teknologi dalam melakukan otentikasi dari dokumen yang dikirim secara elektronik.

Memiliki nilai pembuktian yang sama

Terkait dengan hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya.

Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Apalagi hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan.

Lalu bagaimana dengan dokumen elektronik yang notabene merupakan bagian dari tulisan yang dihasilkan secara elektronik. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Pokok Kearsipan No 71 tahun 1971. Keberadaan dokumen elektronik telah dikenal sejak tigapuluh tahun lalu. Kemudian Kepres No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, secara tegas mengakui keberadaan media lainnya selain kertas seperti CD ROM dan mikrofilm.

Merujuk pada kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah Amerika, keberadaan cetak dari dokumen elektronik yang disimpan oleh komputer atau peralatan sejenisnya, kemudian segala hasil cetakan atau hasil mekanis dari sebuah sistem komputer dianggap telah merefleksikan data secara akurat alias asli atau otentik. Keberadaan dokumen elektronik selalu menjadi pelengkap terhadap alat bukti lainnya. Artinya, penggunaan hasil cetakan dalam praktek hukum di Amerika bersifat sebagai ringkasan atau kesimpulan terhadap dokumen lainnya. Sepertinya, pola yang diterapkan di Amerika dan beberapa negara lainnya juga diikuti oleh negara lain termasuk Indonesia.

Jadi, tidak serta merta karena tidak ditegaskan secara spesifik, maka dokumen elektronik tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Secara hukum, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, dokumen elektronik tersebut harusnya diterima layaknya bukti tulisan konvensional. Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan data elektronik. Jika data atau dokumen elektronik tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya.

Persoalannya, terlalu dini kita membicarakan validitas dari dokumen elektronik sementara kita membicarakan metode otentikasi. Proses otentikasi adalah persoalan teknologi, sedang pengakuan dokumen elektronik menyangkut pengakuan secara formal di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya, Indonesia bukan tidak mampu untuk melakukan satu revolusi pengembangan hukum. Namun, lebih didasarkan pada tidak ada kemauan untuk mengakui dokumen elektronik tersebut. Jika logika berpikir hanya melandaskan pada cara lama, dapat dipastikan sampai kapan pun tidak akan pernah ada pengakuan terhadap dokumen elektronik.

Sekali lagi, dalam penguasaan teknologi, Indonesia tidaklah kalah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Praktek bisnis di Indonesia sudah sejak lama menggunakan peralatan komputer. Namun hingga kini, tidak ada keberatan dari para pihak yang melangsungkan transaksi (pertukaran informasi). Hanya kemudian terkesan Indonesia adalah negara terbelakang dalam penguasaan teknologi ketimbang negara lainnya. Jika pemerintah dan masyarakat sudah siap, praktis masalah pengakuan dokumen elektronik bukanlah satu hal yang tabu dalam praktek hukum di Indonesia.

*) Penulis adalah Legal Director ICT Watch dan pengacara. Dapat dihubungi melalui e-mail rapin@ictwatch.com. Tulisan ini pernah dimuat oleh Hukumonline.com, 8 Juli 2002. Tulisan ini bebas dikutip asal menyebutkan sumbernya.

<http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper022.htm>. Mudiarjo, Rapin. 2002. *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*. [12 September 2006]